



PUTUSAN
Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROY REVANUS ANADARKO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi VI/12, T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **SOEDARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 25, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. **ALBERT BUDI DHARMAWAN**, semula bertempat tinggal di Jalan PSJ Taman Pasadena D7/14, RT 04, RW 08, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sekarang di Jalan Manyar Tirtoyoso Selatan I, Nomor 65, RT 06, RW 05, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. **PT ALAM GALAXY (dalam pailit)**, yang diwakili oleh Ir. Roy Revanus Anadarko selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur, Nomor 33, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama Utama III-A, Nomor 12 B, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Desember 2023;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



terhadap

ATIKA ASHIBLIE, S.H., bertempat tinggal di Ry. Kertajaya Indah 117 (O-221), RT 01, RW 05, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Yudha Prasetya & *Partners*, beralamat di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani, Nomor 88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

TIM KURATOR PT ALAM GALAXY (dalam pailit), berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX, Nomor 46, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Roy Coastrio & *Partners*, beralamat di Jalan Barata Jaya XX, Nomor 46, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023 yang telah mendapatkan izin Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tanggal 28 Agustus 2023;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pengurusan perseroan dan/atau perusahaan;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian perseroan;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama, apabila harta kekayaan perseroan tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban perseroan;
5. Memerintahkan secara hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi dari putusan Hakim dalam perkara *in litis*;
6. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan upaya kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan putusan hakim yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*diskualifikasi in person*) (*gemis aanhoedanigheid*);
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 1 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pengurusan Tergugat IV;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Tergugat IV;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama, apabila harta kekayaan Perseroan tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Tergugat IV;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 1 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Kas/G.Lain-lain/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tanggal 1 Desember 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi kompetensi absolut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV;
2. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Lain-lain Nomor 40/2023 karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III, dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Lain-lain Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby, Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Lain-lain Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Sby, untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III, dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris dari Tergugat IV (PT Alam Galaxy), dimana Tergugat IV telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa putusan pailit itu berasal dari Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Atika Ashiblie (Penggugat *a quo*) sebagai Pemohon PKPU;
- Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* (Atika Ashiblie) adalah salah satu pemegang saham PT Alam Galaxy (dalam pailit);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



- Bahwa dalam perkara gugatan lain-lain *a quo*, Penggugat (Atika Ashiblie) pada pokoknya mohon agar:
 1. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pengurusan Perseroan dan/atau perusahaan PT Alam Galaxy (Tergugat IV);
 2. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng atas kerugian perseroan;
 3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa gugatan lain-lain dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana Penjelasan Pasal 3 tersebut menyatakan: *Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Bahwa hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.*
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara eksplisit diatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan terhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kesalahan/kelalaiannya adalah Kurator, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan lain-lain yang didasari dengan dalil bahwa direksi telah menyebabkan perseroan pailit karena kelalaian atau kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ROY REVANUS ANADARKO, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROY REVANUS ANADARKO, 2. SOEDARSONO, 3. ALBERT BUDI DHARMAWAN, 4. PT ALAM GALAXY (dalam pailit)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby, tanggal 1 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 575 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)